



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. PAM MINERAL Tbk ("Perseroan')

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 06 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5 , Jakarta Pusat 10120

Mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penetapan/penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2022.

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat ke 1, 2, 3, 4 dan 5 merupakan mata acara dalam RUPST, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

Catatan :

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dan secara fisik yang dibatasi hanya dihadiri oleh manajemen Perseroan, Profesi Penunjang dan pemegang saham dalam jumlah batasan tertentu yang telah mengkonfirmasi kehadiran secara fisik kepada manajemen Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal diadakan Rapat
2. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.pammineral.co.id.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2022 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, dengan mengacu pada peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - i. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id) ;
 - Pemberian kuasa secara elektronik /e-Proxy wajib tunduk pada prosedur,syarat,dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corsec@pammineral.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 05 Juli 2022, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (*email*) ke para Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik / *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut

Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.pammineral.co.id , copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email corsec@pammineral.co.id , dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT BIMA REGISTRAR** paling lambat tanggal **05 Juli 2022**. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

- ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - iii. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protocol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
 - iv. Para peserta yang hadir dalam Rapat diwajibkan menunjukkan surat negative antigen yang berlaku 1x24 jam.
6. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
 7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang membuat perubahan susunan terakhir (yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan).
 8. Bahan – bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan www.pammineral.co.id dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
 9. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Juni 2022

Direksi Perseroan